

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 222/PM.00.02/KLA/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **INSTRUKSI**

Kotabumi, 24 Oktober 2024

Kepada Yth,

1. Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
3. Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Intruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 32/PM.00.01/K.LA/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

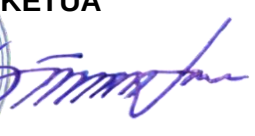
1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Pengawasan Pemilihan 2024;
- f. Intruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 32/PM.00.01/K.LA/10/2024 tahun 2024 tentang Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Pengawasan Pemilihan

2. Memenuhi amanat pasal 23 ayat (1) *j.o* Pasal 28 *j.o* Pasal 30 s/d Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo*, serta ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. Potensi Pelanggaran Pemilihan; dan
 - b. Potensi Sengketa Proses Pemilihan.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:
 - a. Sebagaimana angka 15 “Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa
Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - b. Sebagaimana angka 16 “Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media”.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta demi memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara **MENGINSTRUKSIKAN** kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, untuk:
 - a. Melakukan kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) kepada Pengawas Pemilihan secara berjenjang;
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sosialisasi berjenjang mulai Panwaslu Kecamatan s/d Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2024; dan
 2. Sosialisasi kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 2024.
 - c. Rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. PKD memastikan PTPS dapat:
 - a) mengunduh aplikasi/mengakses web serta mengoperasikan Siwaslih;
 - b) memahami alat kerja pengawasan atau pertanyaan pada Siwaslih;
 - c) mengunggah dokumen foto hasil pengawasan di tingkat TPS pada Siwaslih; dan
 - d) melaporkan hasil pengawasan pada Siwaslih.
 2. Panwaslu Kecamatan memastikan PKD dapat:
 - a) mengunduh aplikasi/mengakses web dan mengoperasikan Siwaslih;
 - b) memahami alat kerja pengawasan atau pertanyaan pada Siwaslih;
 - c) mengunggah dokumen foto hasil pengawasan pada Siwaslih; dan
 - d) melaporkan hasil pengawasan pada Siwaslih.

- d. Panwaslu Kecamatan untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut:
1. menghimpun masukan dan saran secara berjenjang terhadap pengoperasian Siwaslih; dan
 2. melaporkan perkembangan dan rencana sosialisasi serta uji coba Siwaslih.
- e. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikirimkan melalui link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/16-SPVcFXoV5tGhw5pk_qVz4WGcQYn7Se
- f. Melakukan pendaftaran akun resmi dan uji coba serentak bagi PKD dan PTPS yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
1. PKD mendaftarkan akun resmi PKD secara serentak (30 Oktober 2024);
 2. PKD melakukan uji coba untuk pengisian form PKD secara serentak (01 November 2024);
 3. PTPS mendaftarkan akun resmi PTSP secara serentak (05 November 2024); dan
 4. PKD dan PTPS melakukan uji coba untuk pengisian form PKD dan PTPS secara serentak (14 November 2024)

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)